**Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua :**

**Integrasi Syariat Islam dan Budaya dalam Tradisi Bakar Batu**

**Pada Komunitas Muslim Dani**

**Ahmad Syarif Makatita**

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

syarifmakatita@gmail.com

**Athoillah Islamy**

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

athoillahislamy@yahoo.co.id

**Abstract:**

The relationship between Islamic da'wah and local culture in both practical and theoretical terms is not always harmonious, but often shows a dichotomous face and even conflicts between the provisions of Islamic law and existing cultural norms. In fact, if it is handled wisely, it is possible that there will be a meeting point in harmonizing the relationship between the two. This qualitative research intends to identify the basis of Islamic da'wah paradigm in the reconceptualization of pigs in the tradition of the Dani Muslim community in Jayawijaya, Papua. This normative-empirical research uses an Islamic legal philosophy approach. The analytical theory used is the idealism and realism of Islamic law. Data collection techniques through interviews and documentation. The nature of this research approach is descriptive-analytic. Meanwhile, the data analysis technique went through three stages, namely data reduction, data presentation, and data verification. The results of the study show that the reconceptualization of pork by replacing halal meat in the Bakar Batu tradition in the Dani Muslim community in Jayawijaya can be said to be an integration of idealism and realism of Islamic law. This epistemological integration can be seen from the perspective of 'urf and hifz din (maqsid sharia) as a paradigmatic basis in realizing the benefit of inter-religious life in the traditions of the local Dani community. The theoretical implication of this research shows that to realize the harmonization of culture and Islamic da'wah, it is necessary to integrate the idealism and realism of Islamic law.

***Keywords:*** Integration, Islamic da'wah, culture, Bakar Batu, Muslim Dani.

**Abstrak:**

Relasi dakwah Islam dan budaya lokal dalam ranah praksis maupun teoritisnya tidak selamanya harmonis, melainkan sering menunjukan wajah dikotomis bahkan konflik antara ketentuan syariat Islam dan norma budaya yang ada. Padahal jika disikapi secara bijak, memungkinkan terdapat titik temu dalam mengharmoniskan relasi keduanya. Penelitian kualitataif ini bermaksud untuk mengidentifikasi landasan paradigma dakwah Islam dalam rekonseptualisasi babi pada tradisi komunitas Muslim Dani di Jayawijaya, Papua. Penelitian normatif-empiris ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam. Teori analisis yang digunakan, yakni idealisme dan realisme hukum Islam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Sementara itu, teknik analisa data melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan rekonseptualisasi babi dengan digantikan daging halal dalam tradisi Bakar Batu pada komunitas Muslim Dani di Jayawijaya dapat dikatakan sebagai integrasi idealisme dan realsime hukum Islam. Integrasi epistemologi tersebut dapat dilihat dari kacamata *‘urf* dan *hifz din (maqsid syariah)* sebagai basis paradigmatik dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan antar umat beragama pada tradisi masyarakat lokal masyarakat Dani. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan harmonisasi budaya dan dakwah Islam dibutuhkan integrasi idealisme dan realisme hukum Islam

**Kata Kunci :** Integrasi, dakwah Islam, budaya, Bakar Batu, Muslim Dani.

1. **Pendahuluan**

Pluralitas budaya Indonesia meniscayakan pengejawantahan paham dan sikap moderasi dalam kehidupan sosial beragama.[[1]](#footnote-0) Konsekuensinya, nilai-nilai moderasi beragama menjadi keharusan.[[2]](#footnote-1) Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia memiliki latar belakang sosial dan budaya yang majemuk.[[3]](#footnote-2) Hal tersebutlah yang kemudian menghendaki pentingnya kesadaran epistemologis bagi masyarakat Indonesia apapun agamanya dalam memandang relasi agama dan budaya agar tidak perlu dibenturkan, baik dalam ranah praksis maupun teoritis.

Di tengah pentingnya upaya mengharmonikan relasi agama dan budaya sekaligus budaya modern di era global,[[4]](#footnote-3) terdapat fenomena unik tentang manifestasi dakwah Islam terhadap budaya lokal di Indonesia, yakni tepatnya dalam tradisi Bakar Batu pada komunitas Muslim Dani di Jayawijaya Provinsi Papua. Penting diketahui bahwa sebagai komunitas muslim asli Papua, masyarakat Muslim Dani masih tetap melestarikan tradisinya yang sudah mengakar kuat dari generasi ke generasi, seperti halnya tradisi Bakar Batu yang menjadi tardisi umum masyarakat Papua. Tradisi Bakar Batu tersebut merupakan ritual memasak bersama yang dilakukan oleh warga satu kampung dengan maksud sebagai bentuk rasa syukur, silaturahim sanak saudara dan kerabat, menyambut kelahiran, perkawinan, pengukuhan kepala suku. Dalam tradisi tersebut pada ranah praksis sejatinya menggunakan daging babi, Namun ada distingsi pada tradisi Bakar Batu yang dilakukan komunitas Muslim Dani. Sebagai bagian dari manifestasi syiar (dakwah) ajaran Islam, mereka mengganti eksistensi Babi yang notabenenya menjadi elemen pokok sekaligus hidangan lezat dalam tradisi tersebut dengan daging halal menurut ajaran Islam, seperti halnya daging ayam.[[5]](#footnote-4)

Manifestasi dakwah ajaran Islam dalam bentuk upaya merubah eksistensi babi menjadi daging halal dalam Tradisi Bakar Batu menarik untuk dikaji lebih mendalam. Mengingat fenomena tersebut merupakan bentuk dialektika dakwah Islam dan budaya lokal yang sejatinya sudah mengakar kuat dengan menggunakan intstrumen babi dalam praktiknya. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa dalam ajaran Islam, hukum mengkonsumsi babi merupakan haram, baik dijelaskan dalam berbagai dalil Al-Qurán maupun Hadis. Tidak hanya itu, dalam berbagai teks keagamaan Islam lainnya, babi dipandang sebagai hewan yang menjijikan dan diharamkan penggunaannya.[[6]](#footnote-5) Oleh sebab itu, perubahan babi menjadi hewan halal dalam tradisi Bakar Batu merupakan bentuk epistemologis sikap keberagamaan umat Islam untuk bersikap arif, bijak dan moderat dalam melestarikan tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat. Namun tetap melakukan upaya evaluatif terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam tradisi tersebut. Pada konteks tersebutlah epsitemologi hukum Islam (fikih) menjadi basis paradigmatik dalam mewujudkan pemikiran fikih moderat masyarakat Muslim Dani dalam memmandang tradfisi bakar batu.

Terdapat beberapa penelitian yang masih memiliki relavansi dengan objek inti penelitian ini, antara lain. Diawali oleh penelitian Umar Yelipele dan Moh. Hefni (2012). Pada penelitian tersebut dikatakan bahwa masyarakat Muslim Dani masih menggunakan mahar babi sebagai syarat untuk melangsungkan akad perkawinan.[[7]](#footnote-6) Sementara itu, dalam penelitian Ibrahim Kuan dan Anwar M. Roem (2018) menjelaskan bahwa relasi hukum perkawinan adat dan hukum Islam tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapakan sebagian umat Muslim Dani. Hal demikian disebabkan penerapan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia tidak menyentuh lapisan masyarakat adat,[[8]](#footnote-7) Kedua peneltian tersebut memiliki fokus ruang lingkup yang sama, yakni terkait implementasi perkawainan adat dalam komunitas Muslim Dani. Di mana tradisi Bakar Batu juga menjadi bagian ritual dalam menyambut akad perkawinan adat dalam komunitas tersebut. Namun kedua penelitian tersebut secara husu tidak menyinggung landasan paradigmatik komunitas Muslim Dani dalam merubah eksistensi babi pada praktik tradisi Bakar Batu. Selanjutnya, secara lebih spesifik terkait Bakar Batu, Herningsih (2018) dalam penelitiannya mengungkap bahwa pada ranah praksisnya, komunitas Muslim Dani menuai hambatan dalam melestarikan tradisi Bakar batu, yakni terkait masalah agama. Sebab, pada mulanya tradisi ini biasa dilaksanakan oleh non-Muslim dan dalam sejarahnya, tidak jarang terjadi gesekan antara warga Muslim dengan umat Kristiani.Namun setelah ada intervensi perlindungan dari Pemerintah Daerah Papua terhdap pelbagai kegitan ritual oleh Komunitas Muslim, tidak terkeculai dalam menjalankan tradisi bakar batu.[[9]](#footnote-8)

Berpijak pada berbagai penelitian sebelumnya di atas belum ditemukan penelitian yang fokus mengidetifikasi bangunan paradigma dakwah Islam dalam upaya mengharmonisan antara syariat Isam dengan tradisi lokal Bakar Batu pada komunitas Muslim Dani di Jaywijaya Papua. Fokus tersebut yang kemudian dapat menjadi distingsi sekaligius kebaruan (novelty) dalam penelitian ini.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian kualitataif ini bermaksud untuk mengidentifikasi landasan paradigma dakwah Islam terhadap rekonseptualisasi babi dalam tradisi Bakar Batu pada komunitas Muslim Dani di Jayawijaya. Penelitian normatif-empiris-filosofis ini menggunakan pendekatan idealisme dan realisme hukum Islam sebagai teori analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder berupa berbagai penelitian ilmiah, baik berupa jurnal, buku, tesis maupun disertasi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Dalam langkahnya, penulis mendokumentasikan berbagai data terkait objek pokok penelitian. Kemudian tahap selanjutnya, yakni teknik analisa data. Pada teknik analisia data ini ada tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

1. **Pembahasan**
2. **Idealisme dan Realisme Hukum Islam (Fikih) Serta Relevansinya Terhadap Paradigma Fikih Dakwah**

Sebelum lebih jauh memahami corak idealisme dan realisme dalam epistemologi hukum Islam,[[10]](#footnote-9) maka terlebih dahulu penting kita pahami terdapat dua hal yang menjadi konsideran fundamental dalam pemikiran hukum Islam. Pertama, hukum Islam dipandang sebagai sistem hukum agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Pada konteks ini, hukum Islam dipossisikan sebagai ajaran suci yang memiliki dimensi kebenaran absolut. Kedua, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari intervensi konstruksi pemikiran manusia, sehingga diposisikan sebagai produk pemikiran melalui pelbagai pendekatan (perspektif).[[11]](#footnote-10) Kedua konsideran tersebut memudahkan kita memahami corak epistemologis Islam dalam meguraikan kontestasi paradigmatik antara idealisme dan realisme hukum Islam.

Adapun secara teoritis, keabsahan pemikiran dalam epistemologi Islam tidak hanya bersandar pada rasionalisme dan empirisme, tetapi juga mengacu pada nas teologis (wahyu Tuhan). Atas dasar inilah, posisi landasan teologis (wahyu) menjadi sumber pengetahuan sekaligus tolak ukur validitas dalam keabsahan pemikiran Islam. Penjelasan demikian kemudian menjadi perbedaan fundamental antara epistemologi Islam dengan epistemologi Barat yang hanya melandaskan paradigma rasionalisme dan empirisme sebagai validitas kebenaran ilmu pengetahuan.[[12]](#footnote-11) Namun demikian, meski tolak ukur keabsahan pemikiran dalam epistemologi Islam berbeda dengan epistemologi Barat, tetapi kerangka berfikir idealisme dan realisme yang berkembang dalam epistemologi filsafat Barat (Yunani) dapat menjadi pendekatan untuk mengidentifikasi corak idealisme dan realisme dalam pemikiran Islam pada umumnya, termasuk pada pemikiran hukum Islam.[[13]](#footnote-12) Hal tersebut disebabkan corak idealisme dan realisme sesungguhnya bisa ditemukan dalam tradisi pemikiran hukum Islam kalsik yang tidak terlepas dari pengaruh besar filsafat Yunani.[[14]](#footnote-13) Peryataan tersebut dapat dibuktikan dari adanya kesamaan corak idealisme dalam pemikiran hukum Islam yang selalu berorientasi pada landasan teks wahyu. Corak tersebut selanjutnya melahirkan produk pemikiran hukum Islam yang bersifat deduktif-idealistik, yaitu corak pemikiran hukum Islam yang mengesampingkan relaitas problem empirik hukum yang ada. Corak ini termasuk dalam kategori epistémologi *bayanî*.[[15]](#footnote-14) Epistemologi bayani menekankan otoritas teks (wahyu) secara independen dapat menghasilkan produk pengetahuan (pemikiran) Islam yang bisa diaplikasikan tanpa disertai interpretasi. Atas dasar inilah, posisi rasionalitas manusia dalam epistemologi *bayani* tidak memiliki tempat strategis.[[16]](#footnote-15) Konsekuensi paradigmatiknya, corak idealisme hukum Islam kurang dan bahkan tidak solutif terhadap realitas masalah empirik yang berkembang di tengah masyarakat.

Apabila mengkaji lebih lanjut, akar historis idealisme hukum Islam memiliki landasan paradigma dari Ibnu Rusyd.[[17]](#footnote-16) Metode yang digunakan Ibnu Rusyd dalam mengidentifikasi “maksud dari teks wahyu” (*maqāṣid al-syār‘i*) untuk memahami maksud teks al-Qur’an adalah metode penalaran induktif. Melalui metode tersebut, dapat dikatakan bahwa rasionalitas filsafat serta rasionalitas agama bisa saling sinergis. Sementara itu, pada konteks studi pemikiran hukum Islam, paradigma realisme memandang bahwa hukum Islam dapat responsif dan solutif terhadap realitas problem empirik yang berkembang. Hal tersebut disebabkan, paradigma realisme hukum Islam memposisikan realitas problem empirik menjadi tumpuan atas perumusan hukum Islam. Oleh karena itulah, pengikut realisme hukum Islam menilai intervensi pemikiran manusia tidak dapat diabaikan dalam proses pembentukan hukum Islam.[[18]](#footnote-17) Pada paradigma realisme hukum Islam inilah, akan muncul dialektika antara teks, konteks dan episteme sang interpretator. Ketiga hal tersebut akan menjadi dimensi hermeneutis dalam penafsiran hukum dari sebuah teks.[[19]](#footnote-18) Hal demikian inilah yang kemudian tidak mengherankan jika seringkali terjadi ragam pemikiran hukum Islam tentang suatu kasus kendatipun berdasarkan pada landasan teks teologis yang sama.[[20]](#footnote-19)

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pijakan historis terkait paradigma realisme hukum Islam dalam khasanah tradisi pemikiran Islam. Pertama, *asbāb al-nuzūl* (latar berlakang atau kondisi historis pada saat turunnya ayat al-Quran). Kedua, *maqasdhid syariah* (maksud pensyariatan) berupa aspek kemaslahatan dalam pensyariatan hukum Islam. Oleh karena itu, eksistensi hukum Islam harus mempunyai orientasi nilai kemaslahatan agar dapat legitimasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, *‘illat* Hukum. Keberadaan *‘illat* hukum pada titik persamaan prinsip dan hukum antara kasus pokok dalam al-Quran dan Sunnah dengan kasus cabang*.[[21]](#footnote-20)*

Corak realisme hukum Islam juga dapat ditemukan dalam teori hukum Islam berupa ‘*urf.* Penting dipahami kembali bahwa meski secara etimologis, kata *urf* seringkali dikaitkan bahkan didentikan dengan kata *’adat.* Namun dari segi terminologis, keduanya memiliki perbedaan pemaknaan yang mendasar. Kata ‘*adah* sekedar menekankan pada predikat pengulangan suatu kebiasaan perbuatan atau tindakan terlepas dari segi penilaian baik maupun buruknya. Dengan kata lain, term ‘adat bersifat netral. Sedangkan *`urf* menekankan pada legitimasi kultural dan segi penilaian kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidipan manusia.[[22]](#footnote-21) Terkait hal ini, setidaknya ada aspek distingsi yang penting diacatat, yakni *‘urf* notabenenya lebih spesifik dari *’âdat*. Karena *‘urf* merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman. Sedang *’âdat* adalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya matahari. Maka dalam beberapa kasus, *’âdat* juga bisa menjadi dasar hukum.[[23]](#footnote-22)

Pada konteks paradigma realisme hukum Islam, keberadaan *urf*  memiliki peran besar dalam meng objektifikasikan hukum Islam di tengah realitas sosial budaya masyarakat yang beragam dan kompleks. Dalam kondisi tersebut, urf dapat menjadi pedoman atas keabsahan suatu budaya (tradisi) dalam kacamata normat ajaran Islam (hukum Islam). Hal demikian disebabkan tidak semua problematika hukum yang dihadapi oleh umat terakomodir oleh pelbagai teori hukum Islam lainya, seperti *qiyas, istihsan, mashlahah mursalah* dan lain sebagainya.[[24]](#footnote-23)

Kedua corak paradigmatik hukum Islam di atas (idealisme dan realisme) memiliki andil besar sebagai basis paradigmatik bagi strategi dakwah Islam dalam merespons konteks lokalitas budaya masyarakat yang plural, terlebih dalam kondisi budaya masyarakat yang terdapat unsur-unsur yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan ketentuan norma syariat Islam. Konsideran idealisme dan realisme hukum Islam tersebut dalam ranah epistemologis dapat menjadi elemen fundamental dalam berbagai strategi fikih dakwah. Dalam hal ini,, Zulkarnaini menjelaskan setidaknya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam fikih dakwah, antara lain sebagai berikut. Pertama, memahami materi (konten) dakwah. Pendakwah harus dapat memahami ketentuan ajaran Islam yang akan disampaikannya. Untuk Dalam hal ini, pendakwah dapat menunjukan ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan ketentuan tersebut. Kedua, pendakwah penting memahami situasi kondisi masyarakat yang akan menjadi target dakwah. Termasuk dalam hal ini, yakni latar belakang sosial budaya bahkan agama masyarakat yang meliputi berbagai aspek, seperti profesi, tingkat pendidikan, tradisi dan budaya mereka, agama dan kecenderungan mazhab masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Ketiga, memakai bahasa yang dapat dipahami masyarakat yang menjadi objek sasaran dakwah. Keempat, terdapat prinsip ketentuan hukum terkait relasi horisontal sesama manusia,yakni ketentuan hukum kebolehannya selama tidak ada larangan. Prinsip demikian dapat mernjadi dasar cara atau seni berdakwah agar dapat berkembang dan adaptif dengan perkembangan sosial budaya serata peradaban masyarakat.[[25]](#footnote-24)

Setidaknya corak idealisme dan realisme hukum Islam (fikih) dalam keempat elemen fundamental dalam paradigma fikih dakwah di atas dapat melahirkan pola sikap sosial keberagamaan yang moderat bagi para pendakwah dalam merespons pluralitas sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. Pada penelitian ini corak idealisme dan realisme hukum Islam akan menjadi teori analisis dalam mengidentifikasi corak paradigmatik dakwah Islam atas rekonseptualisasi babi dalam tradisi Bakar Batu pada komunitas Muslim Dani di Jayawijaya, Provinsi Papua yang menjadi objek inti pembahasan penelitian ini.

1. **Integrasi Idealisme dan Realisme Hukum Islam : Moderasi Paradigmatik Dakwah Islam dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani di Jayawijaya.**

 Realitas perkembangan problematika hidup umat manusia tidak sekedar dapat diselesaikan melalui pendekatan rasional-empiris, melainkan juga membutuhkan peran penting pendekatan normatif-keagamaan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika problematika hukum Islam pada ranah praksisnya tidak sekedar dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif-legalistik, melainkan juga rasional-empiris.[[26]](#footnote-25) Kedua corak tersebut secara epistemologis dapat dipetakan menjadi dua karakter, yakni idealisme hukum Islam dan realisme hukum Islam.

 Pentingnya integrasi idealisme dan realisme hukum Islam dalam merespons realitas budaya masyarakat yang majemuk juga kita lihat dalam sejarah awal kehadiran syariat Islam di Jazirah Arab. Terdapat pelbagai norma dan tradisi lokal masyarakat Arab pra-Islam yang diadopsi dalam perkembangan format pembentukan hukum Islam seperti dalam perkawinan (poligami), waris (ashabah, kalalah), hukum rajam, dan lain sebagainya.[[27]](#footnote-26) Dengan kata lain, Islam lahir tidak menghilangkan seluruh tradisi yang sudah hidup dan berkembang, melainkkan Islam melegalkan hukum adat masyarakat Arab, yakni dengan memberi ruang bagi praktek hukum adat ke dalam sistem hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[[28]](#footnote-27)

Fakta historis atas integrasi idealisme dan realisme hukum Islam dalam mmerespon dinamika tradisi masyarakat rab pra-Islam meniscayakan pentingnya kesadaran umat Islam di pellbagai belahan dunia dewasa ini, terlebih dalam konteks masyarakat yang memiliki keragaman kultur yang sudah berlajalan turun temurun, seperti halnya di Indonesia sebagai masyarakat multikulutural, baik sejakk pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan.[[29]](#footnote-28) Kondisi pluralitas budaya di Indonesia jika tidak disikapi dengan semangat nilai yang bijak justru dapat menjadi problem kehidupan sosial.[[30]](#footnote-29) Upaya integrasi hukum Islam dengan budaya lokal di Indonesia sejatinya secara metodologis dan terorganisir pernah dimotori oleh sekelompok intelektual muslim Indonesia dengan menawrkan *Counter Legal Draft* (CLD)-Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui CLD-KHI,, mereka para perumusnya menyatakan menawarkan naskah rumusal Pasal hukum Islam yang mengakomodir karakter tradisi budaya loka masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan sistem politik demokrasi di Indoensia, meski pada akhirnya CLD-KHI tersebtu ditarik dari peredaran karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat.[[31]](#footnote-30) Terlepas dari polemik integarsi hukum Islam dan budaya tersebut. Integrasi idealisme dan realisme hukum Islam dalam ranah praksis sosial politik hukum Islam dapat berpotensi dalam mencairkan polemik pro-kontra atas formalisasi hukum Islam yang notabenenya bukan negara teokrasi, melainkan negara demokrasi, seperti halnya di Indonesia.[[32]](#footnote-31)

Adapun eksistensi babi menjadi simbol hewan yang sangat melekat dan tidak terpisahkan dari budaya masyarakat di dataran tinggi Papua.[[33]](#footnote-32) Pernyataan demikian dapat kita lihat dalam contoh konkrit tradisi Bakar Batu.[[34]](#footnote-33) Keberadaaan babi menjadi hidangan utama dalam tradisi tersebut yang sudah menjadi bagian budaya warisan leluhur dalam komunitas Dani di Jayawijaya, Provinsi Papua. Terdapat aspek-aspek sentral dalam kehidupan Komunitas Dani yang terpusat pada tradisi Bakar Batu dan eksistensi Babi.[[35]](#footnote-34) Aspek sentral tersebut, antara lain simbol kebersamaan, solidaritas, rasa bahagia, rasa duka. Tidak hanya itu juga sebagai simbol representasi kehidupan masyarkat suku dani. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika Bakar Batu menjadi sebuah kearifan lokal memiliki kekuatan integrasi dalam mempersatukan orang papua secara umum.[[36]](#footnote-35)

Kehadiran Islam ke dalam kehidupan komunitas Dani tidak mengabaikan pola dan sifat dasar kebudayaan komunitas Dani yang kemudian diadaptasikan dengan ajaran Islam. Sebagaimana eksistensi babi dalam tradisi Bakar Batu yang menjadi menu utama digantikan dengan daging yang halal. Pola demikian paralel dengan apa yang disampaikan oleh Joseph S. Roucek dan Roland L. Warren bahwa suatu kebudayaan dapat berubah dalam rangka menyesuaikan dengan praktek dan kepercayaan (agama).[[37]](#footnote-36)

Ralitas empiris dalam implementasi tradisi Bakar Batu pada komunitas Muslim Dani, yakni eksistensi Babi yang telah berjalan beriringan menjadi elemen fundamental dalam tradisi Bakar mengalami proses evolusi dalam ranah implementasinya. Semula Bakar Batu dengan menggunakan babi sebagai sajian utamanya. Namun perlahan diganti dengan daging (makanan) yang dihalalkan oleh syariat Islam. Hal demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Walesi, yakni H. Adnan Yelipele. Ia menuturkan bahwa masyarakat kita ini sangat terikat dengan adat, walaupun mereka sudah muslim, akan tetapi masih memiliki kebiasaan memlihara babi.Oleh sebab itu, iaberupaya kuat dalam mengubah pemahaman masyarakat terkait babi sebagai menu utama bakar batu. Tidak hanya itu, ia juga berupaya menamakan pemahaman mekanisme pembayaran mahar pernikahan yang semula menggunakan babi menjadi uang atau benda yang tidak diharamkan syari’at Islam.[[38]](#footnote-37)

Rekonstruksi dalam implementasi tradisi Bakar Batupada komunitas Muslim Dani tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk upaya untuk merekonstruksi pemaknaan terhadap Babi yang notabenenya menjadi simbol konstruksi identitas sosial masyarakat tertentu. Pada konteks tersebut, menunjukan bahwa objektifikasi dakwah Islam dalam mengkonstruksi eksistensi babi pada tradisi Bakar Batu tidak secara dekonstruktif dan radikal, melainkan bersifat persuasif dengan medium integrasi nilai, yakni menyatukan nilai budaya dan ajaran Islam (hukum Islam). Dengan kata lain sebuah upaya terobosan dalam membangun romantisme antara dakwah Islam dan budaya lokal

Jika dilihat dalam epistemologi hukum Islam, upaya rekonseptualisasi babi dalam tradisi Bakar Batu merupakan bentuk integrasi idealisme hukum Islam dan realisme hukum Islam. Pernyataan demikian dapat dilihat dari upaya kesadaran komunitas Muslim Dani untuk tetap berpegang dengan idealitas normatif hukum Islam, bahwa hukum memakan babi itu haram.[[39]](#footnote-38) Namun di sisi lain tetap menjaga dan melestarikan realitas sosial empirik, yakni tradisi Bakar Batu yang sudah menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan kata lain tidak serta merta memberangus tradisi tersebut dengan dalih di dalamnya memuat elemen yang bertentangan dengan hukum Islam. Pada konteks inilah integrasi idealisme dan realisme hukum Islam dapat dipertemukan melalui kaidah atau teori hukum Islam berupa *‘urf*. Sebagaimana penting kita ketahui kembali bahwa dalam ushul fikih (metodologi hukum Islam), keberadaan urf dapat menjadi validitas atas keabsahan suatu budaya (tradisi), apakah paralel atau justru kontra-produktif (bertentangan) dengan hukum Islam.[[40]](#footnote-39)

Landasan *‘urf*  dalam merekonstruksi eksistensi babi dengan diganti daging yang halal dapat dikatakan sebagai bentuk memadukan idealitas normatif hukum Islam dengan realitas empirik sosial masyarakat dalam rangka mendudukkan nash tetap menjadi landasan utama perumusan hukum Islam.[[41]](#footnote-40) Paradigma integratif demikian juga menegaskan bahwa eksistensi hukum Islam sebagai produk ijtihad pemikiran manusia dapat menegosiasikan antara doktrin normatif ajaran Islam dengan tradisi lokal masyarakat. Tidak berhenti di situ, melainkan juga dapat memproduksi tradisi baru yang tidak bertentangan dengan manifestasi nilai-nilai idealistik norma hukum Islam dalam warna dan dinamika kehidupan sosial budaya yang ada

 Ruang integrasi idealisme dan realisme hukum Islam dalam tradisi Bakar Batupada ranah praksisnya juga menunjukan karakter dakwah Islam yang toleran (*tasamuh*) terhadap eksistensi komunitas masyarakat lainya yang tidak menganut agama Islam. Penting disadari bahwa sikap *tasamuh* dalam merespon kemjemukan hidup antar umat beragama merupakan hal niscaya dan telah diajarkan oleh para ulama pejuang di Indonesia. Salah satunya tokoh karismatik, yakni KH. Ahmad Shiddiq dari Organisasi Keagaamaan Nahdhatul Ulama. Ia menekankan pentingnya sikap toleransi dalam kemjemukan hidup antar umat beragama di Indonesia atas dasar nilai *ukhuwah* (persaudaraan) dan kemasyarakatan.[[42]](#footnote-41) Tidak hanya dalam Islam, pada Kristen yang notabenenya sebagai agama yang dianut sebagaian besar masyarakat Papua pada umumnya juga terdapat ajaran saling mengasihi antar sesama umat manusia seperti halnya mengasihi diri sendiri.[[43]](#footnote-42)

 Manifestasi kerukunan umat beragama pada tradisi Bakar Batu tersebut secara konkrit setidaknya dapat kita lihat pada pelaksanaaan *Halal Bi Halal Idul Fitri* tahun 2012, implementasi tradisi Bakar Batu menggunakan dua lubang yang diinisiasai oleh Ikatan Keluarga Wilayah Uelesi(IKWU*).*[[44]](#footnote-43)Hal tersebutsebagai terobosan baru dalam implementasi tradisi Bakar Batu. Di mana pada saat hari raya natal menggunakan dua lubang dalam Bakar Batu. Satu untuk lubang khusus babi, dan satu lubang untuk daging ayam. Sementara itu, ketika Halal Bi Halal Idul Fitri dengan satu lubang dengan menu makanan daging ayam. Fenomena tersebut menunjukan bahwa rekonseptualisasi babi dengan daging yang halal dalam tradisi Bakar Batu dapat menjadi medium integrasi masyarakat komunitas Dani Muslim dengan komunitas Dani Non Muslim. Mereka dapat mengimplementasikan tradisi kebudayaan bersama dan mampu mampu mengakomodasi ruang relasi yang tidak bersekat. Hal demikian tersimbolkan dalam elemen yang terdapat ritual Bakar Batu berupa batu, kayu, ubi, makanan, sayur, daging, dan makanan lainnya sebagai simbol keragamaaan. Sementara itu, keberadan lubang (kolam) sebagai simbol persatuan.*[[45]](#footnote-44)* Nilai-nilai yang terbangun adalah buah pengetahuan dalam memaknai simbol-simbol kebudayaan mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Langer dan Geertz dalam F.W Dilistone bahwa setiap objek, tindakan, peristiwa, sifat atau hubungan dapat berperan menjadi sarana konsepsi yang memuat makna simbol.[[46]](#footnote-45)

 Sekali lagi, upaya rekonseptualisasi komunitas Muslim Dani atas eksistensi babi menjadi daging halal dalam tradisi Bakar Batu merupakan bentuk usaha untuk tetap melestarikan budaya tanpa harus mempermasalahkan ketentuan norma agama (Islam). Konsekuensinya, mereka baik muslim maupun non muslim yang bersama-sama melaksanakan tradisi Bakar Batu, duduk dan bersantap ria bersama tanpa saling curiga dan atau merasa takut apa yang menjadi hidangan utama dalam tradisi Bakar Batu. Jika ditelaah dalam epistemologi hukum Islam, fenomena kerukunan umat bergama melalui rekonseptualisasi babi dalam tradisi Bakar Batu dapat dikakan paralel dengan nilai-nilai *maqashid syariah* (pelbagai orientasi pensyariatan hukum Islam). Penting diketahui kembali bahwa konsep atau teori *maqasid syariah* merupakan teori hukum Islam yang memiliki fleksibiltas dalam mersepons pelbgai problematika hukum yang dinamis dan kompleks. Hal demikian tidak dilepaskan dari spirit nilai hukum yang termuat dalam konsep m*aqasid syari’ah* itu sendiri, yakni dalam rangka mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan kerusakan (bahaya) bagi kehidupan umat manusia. Secara garis besar, teori *Maqasid Syariah* berporos pada lima objek sasaran kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, antara lain kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Pada masing-masing aspek kemaslahatan tersebut memiliki tiga klasifikasi tingkatan, yakni pokok (*dharuriyyat*), sekunder (*hajjiyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*).[[47]](#footnote-46)

Adapun nilai *maqasid syariah* yang termuat dalam tradisi Bakar Batu dapat diklasifikasi dalam nilai kemaslahatan agama (*hifz al-din*), yakni dalam rangka mewujudkan keharmonisan kehidupan umat antar umat beragama pada komunitas masyarakat Dani. Manifestasi nilai kerukunan dan keharmonisan beragama tersrebut dapat dikatakan sebagai wujud perluasan makna atau konsep dari domain *hifz din.* Mengingatdalam ekspresi keberagamaan seorang individu sejatinya dapat dipetakan menjadi beberapa domain. Pertama, domain pribadi, jamaah, masyarakat, dan negara. Pertama, domain pribadi. Pada level ini, tidak ada paksaan terhadap seorang individu untuk mengantut kepercayaan (agama) tertentu. Pada konteks inilah, nilai proteksi agama (*hifz al-dīn*) menempati posisi fundamental. Kedua, domain komunal (jamaah). Masing-masing agama memiliki doktrin dan tradisi tertentu. Pada konteks ini, paham maupun simbol identitas keagamaan bebas diekspresikan dengan disertai sikap toleransi dalam perbedaan hidup antar umat beragama. Ketiga, domain sosial (negara). Pada level ini, norma atau hukum yang berlaku dan ditekankan dalam konteks kehidupan antar umat beragama, yakni hukum negara (hukum positif), bukan hukum agama tertentu. Jika hukum agama akan diberlakukan dalam ruang publik yang heterogen, maka harus dapat mensinergiskan keharmonisan antar umat beragama.[[48]](#footnote-47)

Perluasan konsep *hifz din* atas legitimasi rekonseptualisasi babi dalam tradisi Bakar Batu pada komunitas masyarakat Dani yang plural merupakan hal niscaya. Hal demikian disebabkan *maqasid syariah* akan dapat bersifat aplikatif dalam merespons dinamika sosial budaya masyarakat yang berkembang jika diobjektifikasikan melalui pendekatan histioris dan filosofis secara bersamaan. Pendekatan historis akan mengantarkan pemikiran kritis dalam mempertimbangkan pola perkembangan konsep, makna bahkan interpretasi dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Sedangkan pendekatan filosofis menjadi pendekatan ilmu pengetahuan dalam memudahkan operasionalisasi dari konsep *maqasid syariah*.[[49]](#footnote-48)

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan, karena aplikasi *maqasid syariah* sebagai pendektan hukum Islam secara independen tanpa dipadu dengan pendekatan lain akan dapat menjadikannya sekedar teori apologi atau pengukuhan hukum Islam. Atas dasar inilah pentingnya perluasan domain konsep maqasid syariah dalam segala tingkatannya.[[50]](#footnote-49) Terlebih dalam menyikapi pluralitas tradisi di tengah masyarakat yang heterogen, seperti halnya dalam merespons eksistensi babi dalam tradisi Bakar Batu pada komunitas masyarakat Dani. Pada konteks tersebut dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang tidak bersifat idealistik legal-normatif semata, sehingga melhirkan produk hukum yang konservatif dan kaku. Namun mendialogkan paradigma idealisme dan realisme hukum Islam, seperti halnya penekanan dalam penggunaan teori *‘urf* dan *maqasid syariah*.[[51]](#footnote-50) Dengan paradigma integrasi tersebut diharapkan akan melahirkan produk pemikiran dakwah Islam yang dapat bersikap bijak dan akomodatif terhadap pelbagai bentuk tradisi masyarakat lokal, tanpa harus mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam.

1. **Kesimpulan**

Berpijak pada pembahasan pokok penelitian ini dapat dikatakan bahwa paradigma dakwah Islam dalam rekonseptualisasi babi dengan digantikan daging halal pada tradisi Bakar Batu oleh komunitas Muslim Dani Jayawijaya merupakan bentuk integrasi idealisme dan realsime hukum Islam. Integrasi epistemologi tersebut dapat dilihat dari kacamata *‘urf* dan *hifz din (maqsid syariah)* sebagai basis paradigmatik dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan antar umat beragama pada tradisi masyarakat lokal masyarakat Dani. Mengingat tradisi Bakar Batu tidak menjadi monopoli milik komunitas Muslim Dani, melainkan juga Non Muslim Dani. Implikasi teoritik penelitian menunjukan bahwa untuk mewjudkan harmonisasi budaya dan dakwah Islam dibutuhkan integrasi idealisme dan realisme hukum Islam.

Terdapat celah (*lacuna*) pembahasan penelitian ini yang dapat menjadi objek penelitian berikutnya, yakni terkait epistemologi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait pelbagai tradisi lokal masyarakat Papua pada umumnya, tidak terkecuali dalam tradisi Bakar Batu pada komunitas Muuslim Dani. Apakah cenderung menunjukan epsitemologi hukum Islam yang bersifat idealistik atau realistik atau mengitegrasikan keduanya?. Hal ini penting dilakukan mengingat kendatipun fatwa MUI tidak bersikap imperatif (mengikat). Namun memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam pembentukan paham dan sikap sosial keberagamaan serta dakwah Islam di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Abdullah, M.Amin. “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi,” *Asy-Syir’ah* 42, no.2 (2012):316.

Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, Athoillah Islamy, “Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama : Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura,”*Inovatif* 8, no.1 (2022):200.

 Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, Athoillah Islamy. ”Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia,” *Fitrah : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 7 No. 2 (2021):230.

Aziz, Fakhrudin. “Formula Pemeliharaan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi *Maqāṣid al-Sharī’ah* dengan Pendekatan Antropologi,’*Al-Ahkam* 27, no.1 (2017): 88-89.

Boelaars, Jan. *Manusia Irian, Dahulu, Sekarang, Masa Depan, (*Jakarta*,* Gramedia, 1986), 108-119

Budirahayu, Tuti, Marhaeni M. Wijayanti, Katon Baskoro, “Understanding The Multiculturalism Values Through Social Media Among Indonesian Youths,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, No.4 (2018):427.

Dahlan, Moh. “Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya Dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis,”*Jurnal Islam Nusantara* 03, No. 01(2019):239-240.

Djamil, Fathurrahman. “Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan *Socio-Cultural* Dan *Maqashid Al Syariah,” Kordinat* XVI, No. 1(2017):2-3.

Fahimah, Iim. “Akomodasi Budaya Lokal *(`Urf )* Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, No. 1, (2018):12.

Hadikusuma, Wira. “Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding,” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 18, no. 1 (2018): 2.

Herningsih. “Kebijakan Pemerintah Papua dalam Pelestarian Tradisi Bakar Batu,”*Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, No. 2 (2018):223.

 Husaini, Athoillah Islamy. “Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation In Indonesian Da'wah Orientation,” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no.1 (2022): 49.

 Hamzah, Arief Rifkiawan, Heri Cahyono. “Agama dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam,”*Fikri* 1, No. 2 (2016):421-422.

Islamy, Athoillah. “Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 161–76.

———. “Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur’an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 181–99.

———. “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.

———.“Gender Mainstreaming in The Hermeneutics of Islamic Family Law,” *Al-Bayyinah :Jurnal of Islamic Law* 4, no.1 (2020):20.

———. “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,.” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021

 Imtihanah, Anis Hidayatul. “Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam; Sebuah Kajian Antroposentris,” *El-Wasathiya :Jurnal Studi Agama* 2,No.2 (2014):169.

 Jayus, Muhammad and Muhammad Irham. “Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law,* 1, no. 1 (2020): 7.

 Kuan Ibrahim and Anwar M. Roem. “Hukum Perkawinan Adat Suku Dani Lembah Baliem Papua (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ,”*Legal Pluralism* 8, no.1,(208): 38-46

 Langer dan Geertz dalam F.W Dilistone. *Daya Kekuatan Simbol, ‘The Power of Symbols’,* Yogyakarta, Kanisius, 2002, h. 116

 Musholli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,”*At-Turāṡ* V, no. 1(2018):62-64.q

 Maimun, Ach. “Memperkuat ’Urf dalam Pengembangan Hukum Islam,” *al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 12, no.1 (2017): 22.

 Najitama, Fikria. “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia,”*Al-Mawarid* Edisi XVII (2007): 106.

Roucek, Joseph S. dan Roland L. Warren, *Pengantar Sosiologi,* Jakarta, Bina Aksara, 1984, h. 23

Siswanto, Eko, Athoillah Islamy. “ Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT,” *MIYAH : Jurnal Studi Islam* 18, no.01(2022): 20

Suroto, Hari. “Babi dalam Budaya Papua (Pig in The Papua Culture),”*Papua : Jurnal Penelitian Arkeologi* 6, no.1 (2014):37.

 Uyuni, Badrah, Mohammad Adnan, Muhibudin. “ Dampak Konsumsi Babi fdalam Pembentukan Karakter dan Terkabulnya Doa,”*Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 1 No 2 (2018):

 Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, Rachmad Surya Muhandy,”Paradigma Toleransi Islam dalam Merespons Kemajemukan Hidup di Indonesia.” *Poros Onim : Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no.2 (2021):141.

Yusuf, Anwar Sofiyudin. “Akar Pemikiran Realisme Dalam Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah* 17, no. 1 (2015): 180.

Yelipele, Umar and Moh. Hefni. “Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Papua,” *Al-Ihkam* 7, No. 1 (2012):17-51.

 Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy, “Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama,”*Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3,no.2 (2021): 288

 Wawancara dengan H. Kahar Yelipele, pada tanggal 4 November 2018

 Wawancara dengan H. Adnan Yelipele, S.H, M.HI tanggal 16 Juni 2017

Wasino, “Indonesia: From Pluralism To Multiculturalism,” *Paramita :Hoistorical Studies Journal* 23, no.2 (2013):148

 Zulkarnaini, “Fikih Dakwah,” *AL-Munir,*  2, No.3 (2010):30-33.

1. ###  Donny Khoirul Azis, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, Athoillah Islamy, ”Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia,” *Fitrah : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 7 No. 2 (2021):230.

 [↑](#footnote-ref-0)
2. ###  Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy, “Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama,”*Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3,no.2 (2021): 288

 [↑](#footnote-ref-1)
3. ###  Husaini, Athoillah Islamy, “Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation In Indonesian Da'wah Orientation,” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no.1 (2022): 49.

 [↑](#footnote-ref-2)
4. ###  Arief Rifkiawan Hamzah, Heri Cahyono, “Agama dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam,”*Fikri* 1, No. 2 (2016):421-422.

 [↑](#footnote-ref-3)
5. ###  Herningsih, “Kebijakan Pemerintah Papua dalam Pelestarian Tradisi Bakar Batu,”*Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, No. 2 (2018):223.

 [↑](#footnote-ref-4)
6. Badrah Uyuni, Mohammad Adnan, Muhibudin, “ Dampak Konsumsi Babi fdalam Pembentukan Karakter dan Terkabulnya Doa,”*Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 1 No 2 (2018): [↑](#footnote-ref-5)
7. Umar Yelipele dan Moh. Hefni, “Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Papua,” *Al-Ihkam* 7, No. 1 (2012):17-51. [↑](#footnote-ref-6)
8. Ibrahim Kuan dan Anwar M. Roem, “Hukum Perkawinan Adat Suku Dani Lembah Baliem Papua (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ,”*Legal Pluralism* 8, no.1,(208): 38-46 [↑](#footnote-ref-7)
9. Herningsih, “Kebijakan Pemerintah Papua dalam Pelestarian Tradisi Bakar Batu,”*Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, No. 2 (2018):223. [↑](#footnote-ref-8)
10. Secara terminologis, term epistemologi merupakan studi terhadap sumber, proses maupun metode. Hal fundamental berkaitan dengan persoalan epistemologi, yakni bagaimana cara mengetahui sesuatu. Oleh sebab itulah, untuk memahami konstruski epistemologi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari satu disiplin ilmu dalam kajian filsafat hukum Islam itu sendiri, seperti halnya pelbagai teori dalam metodologi hukum Islam yang meliputi *ushul fikih, kaidah fikih*, dan *maqasid syariah.* Athoillah Islamy, “Gendser Mainstreaming dalam al\_QUr’an dan Hadis serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 15,no.2 (2017): 185-186. [↑](#footnote-ref-9)
11. Anwar Sofiyudin Yusuf, “Akar Pemikiran Realisme Dalam Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah* 17, no. 1 (2015): 180. [↑](#footnote-ref-10)
12. Wira Hadikusuma, “Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding,” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 18, no. 1 (2018): 2. [↑](#footnote-ref-11)
13. Ilyas Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI‬,” *AL-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 126. [↑](#footnote-ref-12)
14. Athoillah Islamy, “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid” (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 197. [↑](#footnote-ref-13)
15. Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI‬,” 126–27. [↑](#footnote-ref-14)
16. Hadikusuma, “Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding,” 3–4. [↑](#footnote-ref-15)
17. Muhammad Jayus and Muhammad Irham, “Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law,* 1, no. 1 (2020): 7. [↑](#footnote-ref-16)
18. Supena, Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI‬,”127–28. [↑](#footnote-ref-17)
19. Athoillah Islamy, “Gender Mainstreaming in The Hermeneutics of Islamic Family Law,” *Al-Bayyinah :Jurnal of Islamic Law* 4, no.1 (2020):20. [↑](#footnote-ref-18)
20. Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 60. [↑](#footnote-ref-19)
21. Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI‬,” 128. [↑](#footnote-ref-20)
22. Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal *(`Urf )* Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, No. 1, (2018):12. [↑](#footnote-ref-21)
23. Ach Maimun, Memperkuat ’Urf dalam Pengembangan Hukum Islam,” *al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 12, no.1 (2017): 22. [↑](#footnote-ref-22)
24. Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal *(`Urf )* Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin,”:9. [↑](#footnote-ref-23)
25. Zulkarnaini,, “Fikih Dakwah,” *AL-Munir,*  2, No.3 (2010):30-33. [↑](#footnote-ref-24)
26. Moh Dahlan, “Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya Dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis,”*Jurnal Islam Nusantara* 03, No. 01(2019):239-240. [↑](#footnote-ref-25)
27. Anis Hidayatul Imtihanah, “Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam; Sebuah Kajian Antroposentris,” *El-Wasathiya :Jurnal Studi Agama* 2,No.2 (2014):169. [↑](#footnote-ref-26)
28. Fikria Najitama, “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia,”*Al-Mawarid* Edisi XVII (2007): 106. [↑](#footnote-ref-27)
29. Wasino, “Indonesia: From Pluralism To Multiculturalism,” *Paramita :Hoistorical Studies Journal* 23, no.2 (2013):148 [↑](#footnote-ref-28)
30. Tuti Budirahayu, Marhaeni M. Wijayanti, Katon Baskoro, “Understanding The Multiculturalism Values Through Social Media Among Indonesian Youths,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, No.4 (2018):427. [↑](#footnote-ref-29)
31. Athoillah Islamy, Eksistensi Hukum Kelaurga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam,”*Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4,no.2 (2019):168-170. [↑](#footnote-ref-30)
32. Eko Siswanto, Athoillah Islamy, “ Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT,” *MIYAH : Jurnal Studi Islam* 18, no.01(2022): 20 [↑](#footnote-ref-31)
33. Hari Suroto, “Babi dalam Budaya Papua (Pig in The Papua Culture),”*Papua : Jurnal Penelitian Arkeologi* 6, no.1 (2014):37. [↑](#footnote-ref-32)
34. Herningsih, “Kebijakan Pemerintah Papua dalam Pelestarian Tradisi Bakar Batu,”*Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, No. 2 (2018):213. [↑](#footnote-ref-33)
35. Jan Boelaars, *Manusia Irian, Dahulu, Sekarang, Masa Depan, (*Jakarta*,* Gramedia, 1986), 108-119 [↑](#footnote-ref-34)
36. Dalam beberapa konflik yang pernah terjadi di Papua terutama yang menjadikan orang Walesi sebagai korban atau pelaku, selalu diakhiri dengan bakar batu *(Hate Ma)* sebagai wujud perdamaian antar kelompok yang berkonflik. Hal ini juga yang terjadi ketika kasus Tolikara (2015) terjadi. [↑](#footnote-ref-35)
37. Joseph S. Roucek dan Roland L. Warren, *Pengantar Sosiologi,* Jakarta, Bina Aksara, 1984, h. 23 [↑](#footnote-ref-36)
38. Wawancara dengan H. Adnan Yelipele, S.H, M.HI tanggal 16 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-37)
39. Badrah Uyuni, Mohammad Adnan, Muhibudin, “ Dampak Konsumsi Babi fdalam Pembentukan Karakter dan Terkabulnya Doa,”*Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 1 No 2 (2018): [↑](#footnote-ref-38)
40. Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal *(`Urf )* Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, No. 1, (2018):91. [↑](#footnote-ref-39)
41. Ach Maimun, Memperkuat ’Urf dalam Pengembangan Hukum Islam,” *al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 12, no.1 (2017): 22. [↑](#footnote-ref-40)
42. Ali Ahmad Yenuri, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, Rachmad Surya Muhandy, ”Paradigma Toleransi Islam dalam Merespons Kemajemukan Hidup di Indonesia.” *Poros Onim : Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no.2 (2021):141. [↑](#footnote-ref-41)
43. Amirullah,, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, Athoillah Islamy, “Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama : Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura,”*Inovatif* 8, no.1 (2022):200. [↑](#footnote-ref-42)
44. Ikatan Keluarga Wilayah Uelesi, yang kini berubah nama menjadi IKWW Ikatan Keluarga Wilayah Welesi yang berada di Jayapura, diketuai oleh Ponto Yelipele, M.Pd. [↑](#footnote-ref-43)
45. Wawancara dengan H. Kahar Yelipele, pada tanggal 4 November 2018 [↑](#footnote-ref-44)
46. Langer dan Geertz dalam F.W Dilistone, *Daya Kekuatan Simbol, ‘The Power of Symbols’,* Yogyakarta, Kanisius, 2002, h. 116 [↑](#footnote-ref-45)
47. Musholli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,”*At-Turāṡ* V, no. 1(2018):62-64.q [↑](#footnote-ref-46)
48. Fakhrudin Aziz, “Formula Pemeliharaan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi *Maqāṣid al-Sharī’ah* dengan Pendekatan Antropologi,’*Al-Ahkam* 27, no.1 (2017): 88-89. [↑](#footnote-ref-47)
49. M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi,” *Asy-Syir’ah* 42, no.2 (2012):316. [↑](#footnote-ref-48)
50. Athoillah Islamy, “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid” (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021),51. [↑](#footnote-ref-49)
51. Fathurrahman Djamil, “Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan *Socio-Cultural* Dan *Maqashid Al Syariah,” Kordinat* XVI, No. 1(2017):2-3. [↑](#footnote-ref-50)